

Peningkatan Pemahaman Petugas Program Keluarga Harapan Kota Semarang Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Helen Intania Surayda, Dhian Indah Astanti, Tumanda Tamba
S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang Indonesia
e-mail: helen@usm.ac.id

Abstrak

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan selulus-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut data SIMPONI-PPA pada bulan Juli 2023 terjadi 14.989 dengan kasus anak sebesar 57,4 % dan didominasi oleh anak usia 13-17 tahun. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi 1.145 kasus kekerasan tertinggi di Kota Semarang dan dengan korban diusia anak 13-17 tahun sebanyak 375 kasus. Data DP3A Kota Semarang hingga Agustus 2023 ada 134 kasus kekerasan tertinggi di Kecamatan Semarang Timur dengan usia anak 6-12 tahun mencapai 30 kasus dan usia 13-18 tahun mencapai 27 kasus. Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memingkatkan pemahaman petugas PKH Kota Semarang tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak” dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, petugas PKH Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa bertambahnya wawasan penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 18 peserta sebesar 41,79 %.

Kata kunci: Anak; Penyelenggaraan Perlindungan Khusus; PKH.

Abstract

Law is no longer seen as a mere reflection of power but also radiates protection for citizens. This regulatory product will guarantee the protection of citizens. The position of children as the young generation who will continue the noble ideals of the nation, future leaders of the nation and as a source of hope for previous generations, needs to be protected so that they get the opportunity to grow and develop naturally, both spiritually and physically, physical and social. In essence, children cannot protect themselves from various actions that cause physical, mental and social harm in various areas of life. According to SIMPONI-PPA data, in July 2023 there were 14,989 cases with children at 57.4% and dominated by children aged 13-17 years. According to data from DP3AKB Central Java Province, in August 2023 there were 1,145 cases of violence in the city of

Semarang and with victims aged 13-17 years as many as 375 cases. Semarang City DP3A data as of August 2023 saw 134 cases of violence, the highest in East Semarang District, with children aged 6-12 years reaching 30 cases and children aged 13-18 years reaching 27 cases. Based on the thoughts and data above, the Community Service Team increased the understanding of Semarang City PKH officers regarding "Child Protection Implementation" using pre-test, lecture, discussion, question and answer and post-test methods. In this activity, Semarang City PKH officers obtained information and understanding regarding the implementation of child protection. The results of the implementation of this activity show that insight into the implementation of child protection has increased, this is shown by an increase in the average general understanding of the 18 participants by 41.79%.

Keywords: *Children; Implementation of Spesial Protection; PKH.*

A. PENDAHULUAN

Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik. Kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk peraturan-peraturan hukum. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohanai, jasmani maupun social. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak didasarkan atas pertimbangan anak sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam Konferensi Pers Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 24 Januari 2022 menyampaikan bahwa konteks kebijakan nasional, 4 (empat) Arahan Presiden terkait dengan perlindungan anak yang perlu menjadi prioritas nasional, meliputi; pertama, peningkatan peran Ibu dan keluarga dalam

pendidikan/pengasuhan anak; kedua, penurunan kekerasan terhadap anak; ketiga, penurunan pekerja anak; keempat, pencegahan perkawinan anak. Arahan dimaksud telah ditindaklanjuti oleh berbagai kementerian/lembaga serta civilsociety, meski demikian pelanggaran hak anak masih ditemukan dengan berbagai latar belakangnya.

Berdasarkan data dari KPAI di tahun 2021 sebanyak 5.953 kasus dengan 2.971 dari klaster pemenuhan hak anak dan 2.982 dari klaster perlindungan khusus anak. Dari klaster perlindungan khusus anak, 4 rangking tertinggi dari terdiri dari 1.135 kasus anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, 859 kasus anak korban kejahatan seksual, dan 175 kasus anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam kurun waktu Januari-Desember 2022 terjadi penurunan angka menjadi 4.683 kasus perlindungan anak.

Penurunan angka kasus perlindungan anak tersebut merupakan keberhasilan dari langkah stretegis yang telah dilakukan oleh KPAI meliputi: 1) Optimalisasi pengawasan untuk memastikan stakeholder melakukan tugasnya sesuai tuisi dan mengintegrasikan perspektif perlindungan anak, 2) Advokasi secara reguler untuk perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia dan memastikan inovasi pencegahan pelanggaran terhadap anak, 3) Pengawasan terhadap proses hukum terhadap kasus-kasus anak agar sejalan dengan regulasi dan semangat pemajuan perlindungan anak di Indonesia, 4) Mengoptimalkan layanan dan penanganan terhadap korban. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI tingkat ketuntasan penanganan anak korban kekerasan fisik, psikis dan seksual baru mencapai 48,3%, sehingga diperlukan adanya upaya serius agar korban tidak semakin rentan dan terdampak dalam kehidupannya, dan 5) Pencegahan kekerasan terhadap anak berbasis institusi, baik berasrama maupun non asrama dengan Kebijakan Keselamatan Anak (*childsafeguarding*).

Menurut data SIMPONI-PPA Kemenppa hingga bulan Juli 2023 terjadi 14.989 dengan kasus anak sebesar 57,4 % dan didominasi oleh anak usia 13-17 tahun. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi 1.145 kasus kekerasan tertinggi di Kota Semarang dan dengan korban tertinggi diusia anak 13-17 tahun sebanyak 375 kasus. Sedangkan menurut data

DP3A Kota Semarang hingga Agustus 2023 ada 134 kasus kekerasan dimana kasus tertinggi di Kecamatan Semarang Timur dan dengan usia anak 6-12 tahun mencapai 30 kasus dan usia 13-18 tahun mencapai 27 kasus.

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak merupakan masalah serius yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan memajukan hak-hak anak di Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah dicabut karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat dan digantikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang telah disahkan pada tanggal 18 April 2022.

Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan tindakan nyata melalui penyuluhan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun kegiatan tersebut kami lakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memilih petugas Program Keluarga Harapan (yang selanjutnya disebut PKH) Kota Semarang sebagai petugas pekerja social yang membuka akses perlindungan social berkelanjutan bagi keluarga miskin dengan salah satu programnya menysasar pada komponen anak dan keluarga.

B. METODE PELAKSANAAN

Pada prinsipnya metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra kegiatan dan tahap pelaksanaan. Selanjutnya akan diuraikan metode pelaksanaan yang digunakan dalam masing-masing tahap, yaitu 1) Tahap pra kegiatan, 2) Tahap pelaksanaan kegiatan dan 3) Tahap evaluasi.

Tahap Pra Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :

- a. Tim melakukan pra kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan mitra yang akan dijadikan sebagai khalayak sasaran pengabdian;
- b. Dalam koordinasi tersebut tim akan mengidentifikasi kondisi lapangan yang ada pada mitra;
- c. Tim akan mengelompokkan dan menganalisis kondisi lapangan yang telah diidentifikasi dengan dikaitkan dengan tujuan dari kegiatan ini;
- d. Tim akan melakukan prioritas terhadap program yang akan diberikan pada saat pelaksanaan;
- e. Tim akan membuat rencana program yang tepat dalam pelaksanaan pengabdian.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan dalam pengabdian sebagai berikut :

- a. Tim akan memberikan kuesioner kepada petugas PKH Kota Semarang untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan para peserta tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak”;
- a. Tim akan memberikan materi dalam bentuk ceramah yang diikuti dengan diskusi dan tanya jawab;
- b. Pada akhir pelaksanaan, petugas PKH Kota Semarang akan diberikan kuesioner yang sama dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar materi yang diserap para peserta setelah dilakukan pemaparan materi yang diberikan tim.

Tahap Evaluasi dalam pengabdian sebagai berikut :

Evaluasi dilakukan kepada petugas PKH Kota Semarang tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak” dengan metode tanya jawab secara langsung kepada petugas PKH Kota Semarang. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman petugas PKH Kota Semarang terhadap materi tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai peningkatan pemahaman petugas PKH Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) Orang Anggota dan melibatkan 1 (satu) orang mahasiswa.. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan petugas PKH Kota Semarang sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam membangkitkan kembali wawasan penyelenggaraan perlindungan anak. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama.

Diharapkan dengan adanya peningkatan pemahaman petugas PKH Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan khusus anak, maka petugas PKH Kota Semarang ini sebagai garda terdepan di Masyarakat dapat mendapatkan dan memberikan informasi yang benar dan tepat.

Gambar 1 Pelaksanaan Pengabdian Kepada Petugas PKH Kota Semarang



Berdasarkan hasil pre test dari kuesioner yang dibagikan kepada 18 peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, sebelum dilaksanakannya kegiatan, ternyata mereka belum spesifik memahami dan mengerti penyelenggaraan perlindungan

anak ini, oleh karena itu kegiatan dilakukan meliputi: 1) Penyuluhan pemahaman mengenai hak anak secara umum, penyandang disabilitas dan situasi khusus; 2) Pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan khusus anak; 3) Pemahaman mengenai Lembaga yang terlibat dalam mengenai penyelenggaraan perlindungan khusus anak; dan 4) Diskusi / tanya jawab yang berkaitan dengan mengenai penyelenggaraan perlindungan khusus anak.


Berdasarkan evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner baik sebelum maupun sesudah dilakukan penyuluhan maka diperoleh hasil evaluasi mengenai peningkatan pemahaman petugas PKH Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan khusus anak adalah berdasarkan Tabel 1.

Tabel 1
Pemahaman Petugas PKH Kota Semarang Mengenai Penyelenggaraan
Perlindungan Khusus Anak” Sebelum Dan Setelah Pelaksanaan Kegiatan

PERTANYAAN	TINGKAT PEMAHAMAN (SEBELUM)		TINGKAT PEMAHAMAN (SESUDAH)		PENINGKATAN PERSENTASE
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)	
Apakah saudara memahami hak anak secara umum?					
a) Sudah	17	94,4	18	98,46	4,0
b) Belum	1	5,6	0	1,54	
Apakah saudara memahami hak anak penyandang disabilitas?					
a) Sudah	14	77,78	17	98,46	20,7
b) Belum	4	22,22	1	98,46	
Apakah saudara memahami hak anak secara khusus?					

a) Sudah	10	55,56	18	98,46	42,9
b) Belum	8	44,44	0	98,46	
Apakah saudara memahami penyelenggaraan perlindungan khusus anak?					
a) Sudah	7	38,89	18	98,46	59,6
b) Belum	11	61,11	0	98,46	
Apakah saudara mengetahui siapa saja yang melakukan penyelenggaraan perlindungan khusus anak?					
a) Sudah	9	50,00	18	98,46	48,5
b) Belum	9	50,00	0	98,46	
			41,79		

Berdasarkan analisis data kuesioner diperoleh hasil terdapat peningkatan pemahaman anak secara umum sebesar 4%. Untuk pemahaman mengenai anak dengan penyandang disabilitas terdapat peningkatan sebesar 20,7%. Pemahaman mengenai hak anak secara khusus meningkat sebesar 42,9%. Pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan khusus anak sebesar 59,6%. Sedangkan untuk pemahaman pihak yang melakukan penyelenggaraan perlindungan khusus anak terdapat peningkatan sebesar 48,5%. Peningkatan pemahaman Petugas PKH Kota Semarang dapat ditampilkan dalam diagram berikut :



Mencermati data pada Tabel 1, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Peningkatan Pemahaman petugas PKH Kota Semarang mengenai anak berjalan sesuai dengan harapan yakni dapat berhasil, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 18 peserta sebesar 41,79 %. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan khusus anak.

D. SIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, petugas PKH Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, petugas PKH Kota Semarang belum banyak yang memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan petugas PKH Kota Semarang bertambah wawasan mengenai penyelenggaraan perlindungan hukum khusus anak, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 18 peserta sebesar 41,79 %. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal ini kepada petugas PKH Kota Semarang dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petugas PKH Kota Semarang mengenai penyelenggaraan perlindungan khusus anak.

SARAN

Dari hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada petugas PKH Kota Semarang, tim PKM memberikan saran yaitu : 1) Perlunya sosialisasi dan pendidikan hukum bagi petugas PKH Kota Semarang di wilayah kecamatan lain, 2) Perlu dilakukan Nota Kesepahaman (*memorandum of understanding* atau MoU) antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dan Dinas yang terkait dengan PKH Kota Semarang sehingga akan terus terjalin kerjasama yang terprogram, berlangsung secara berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama.

DAFTAR PUSTAKA

- DP3A Kota Semarang. (2023). <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 21.18 WIB
- KPAI. (2020). <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>
- KPAI. (2021). <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>
- KPAI. (2022). <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>
- KPAI. (2022). <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2022>
- SIMPONI-PPA. (2023). <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 20.12 WIB
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.